



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 30 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
DIREKTUR SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
DALAM BENTUK PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADARUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D SUMBERREJO
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dikarenakan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum a.n. dr. Achmad Budhy Karyono, MMKes berhalangan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku pejabat Pengguna Anggaran pada RSUD Kelas D Sumberrejo, maka dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pada RSUD Kelas D Sumberrejo yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta sebagai tindak lanjut Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo Tahun Anggaran 2015.

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Sebagai Pengguna Anggaran Dalam Bentuk Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo Tahun Anggaran 2015, diberikan kepada :

Nama : dr. ANI PUJININGRUM, MMKes

NIP : 19731008 200312 2 006

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medis.

KEDUA : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bidang :

a. pengelolaan keuangan; dan

b. pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Pelimpahan Sebagian Wewenang di bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, meliputi :
- a. menyusun dokumen anggaran (RKA dan DPA);
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
 - i. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - j. menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Pelimpahan Sebagian Wewenang di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, meliputi :
- a. menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan barang/jasa;
 - e. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - f. menetapkan :
 1. pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 2. pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran tidak bertindak selaku PPK, maka berwenang menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan apabila terjadi perbedaan pendapat;
 - i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa pada unit kerja yang dipimpinnya;

- j. menetapkan tim teknis dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa.

KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan beban tugas dan wewenangnya termasuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengadaan barang/jasa, secara formil dan materiil kepada Direktur selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-